

PENETAPAN PERPPU CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM

*(DETERMINATION OF GOVERNMENT REGULATION ABOUT JOB
CREATION INTO LAW NUMBER 6 OF 2023 FROM THE PERSPECTIVE
SOCIOLOGY OF LAW)*

Ely Dasnawati

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Jl. Laksda Adisucipto, Yogyakarta, Indonesia 5528
elydasnawatihasiswa@gmail.com

Dinda Suciana Rambe

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Jl. Laksda Adisucipto, Yogyakarta, Indonesia 5528
sucianarambe090919@gmail.com

ABSTRAK

Dalam amar putusan MK Nomor 91/PUU- XVIII/2020, menyatakan bahwa Undang Undang No. 11 Tahun 2020 dinyatakan Inkonstitusional Bersyarat, dan diberikan waktu perbaikan selama 2 tahun. Jika tidak adanya perbaikan selama 2 tahun maka UU Cipta kerja akan menjadi Inkonstitusional Bersyarat. Namun nyatanya Pemerintah mengeluarkan PERPU Cipta kerja dan pada akhirnya disahkan menjadi Undang-Undang, disaat masih ada waktu untuk memperbaiki substansi UU Cipta kerja Tahun 2020 sesuai catatan dari MK. Tujuan tulisan bertujuan untuk melihat bagaimana analisis pembentukan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dalam perspektif Sosiologi Hukum. Menggunakan pendekatan kualitatif, tulisan ini memaparkan argumentasi berdasarkan data-data kepustakaan untuk menjadi kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PERPU No. 2 Tahun 2022 yang disahkan menjadi UU Cipta Kerja No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tentang Cipta Kerja dengan ihwal kegentingan memaksa belum memenuhi syarat sebagaimana mestinya disebabkan adanya unsur hak partisipasi masyarakat dan kebebasan berpendapat, hal tersebut ditinjau dari aspek Sosiologi Hukum merupakan konsep bagaimana hukum seharusnya dapat diterima dan diterapkan sesuai tujuannya. Materi kontroversial yang termuat dalam UU Cipta kerja idealnya perlu dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi agar sejalan dengan aspek formil materil atau kaidah UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Kata Kunci: Pembentukan Undang-undang, Cipta Kerja, Sosiologi Hukum

ABSTRACT

In the Constitutional Court's verdict Number 91 / PUU- XVIII / 2020, it stated that Law No. 11 of 2020 was declared conditionally unconstitutional, and given a 2-year improvement period. If there is no improvement for 2 years, the Job Creation Law will become Permanently Unconstitutional. But in fact, the Government issued a PERPU on Job Creation and eventually passed it into law, while there was still time to improve the substance of the 2020 Job Creation Law according to the notes from the Constitutional Court. This paper seeks to see how the formation of Law No. 6 of 2023 on Job Creation is analysed from the perspective of the Sociology of Law. Using a qualitative approach, this paper presents arguments based on

literature data for conclusions. The results of the study show that PERPU No. 2 of 2022 which was passed into the Job Creation Law No. 6 of 2023 concerning the Stipulation of Government Regulations in Lieu of Laws on Job Creation with the urgency of forcing has not fulfilled the requirements as it should be due to the elements of the right of public participation and freedom of opinion, this is viewed from the aspect of Legal Sociology is the concept of how the law should be accepted and applied according to its purpose. The controversial material contained in the Job Creation Law, ideally, needs to be synchronised and harmonised so that it is in line with the formal aspects of the material or the rules of Law No. 12 of 2011 concerning the Formation of Peruvian Regulations.

Keywords: Law Formation, Job Creation, Legal sociology

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik secara konseptual dan praktik selain memperhatikan syarat materiil dan formil pembentukan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan konstitusi yang ada juga harus memperhatikan jenis, norma, dan hierarki serta proses pembentukannya sampai pada tahap pengundangan. Keinginan politik tersebut sayangnya menjadi isu hukum yang semasa dari tahun 2020 sampai pada saat ini pun masih hangat diperbincangkan bukan hanya proses pembentukannya yang tidak sesuai dengan konstitusi, melainkan juga terdapat pasal – pasal kontroversi. Salah satu faktor dikeluarkannya UU Ciptaker tersebut dikarenakan Indonesia menghadapi banyaknya regulasi (*over regulatory*)¹ yang saling tumpang tindih dan kurang efektif, dengan demikian pemerintah menawarkan suatu mekanisme baru dalam pembentukan UU Ciptaker yaitu dengan menggunakan metode *Omnibus Law*.

Secara etimologi asal usul kata *Omnibus* berasal dari Bahasa latin yaitu *omnis* yang memiliki arti banyak. Di Amerika Serikat, *Omnibus Law* lebih dikenal dengan konsep *Omnibus Bill*. Dalam Black's Law Dictionary yang dimaksud dengan *Omnibus Bill* merupakan praktik legislasi yang merumuskan dan menggabungkan sejumlah sektor pengaturan undang-undang yang berbeda ke dalam satu rancangan undang-undang.²

Omnibus Law sesuai dengan peraturan perundang-undangan setara dengan undang-undang dan kedudukannya di bawah Undang-Undang Dasar 1945.³ Pendapat lain mengatakan bahwa, *Omnibus Law* merupakan jenis peraturan yang tidak termasuk dalam jenis peraturan Undang-Undang sesuai amanat UU No 12 tahun 2011 sehingga dalam proses pembentukannya tentu tidak dapat ditemukan, maka dari itu keinginan politik untuk meringkas *over regulatory* tersebut cacat formil berdasarkan proses pembentukannya. Meskipun menuai banyak penolakan, RUU Cipta Kerja masih tetap disidangkan menjadi undang-undang pada 5 Oktober 2020.⁴

¹ Chandra Gian Asmara, "Butuh Omnibus Law, Jokowi: RI Hyper Regulasi, Obesitas!," *CNBC Indonesia*, 2020.

² Black, H.C. *Black's Law Dictionary*. St. Paul Minn, West Publishing Co.. 1968.

³ Halomoan Lubis dkk, *Omnibus Law RUU Cipta Kerja Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia* (Jakarta: Komnas HAM RI, 2021) hlm. 28.

⁴ TVR PARLEMEN, "Sidang Paripurna DPR RI" (INDONESIA, 2020).

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memiliki kontroversi dan menuai protes dari berbagai kalangan masyarakat di Indonesia, termasuk para buruh dan aktivis hak asasi manusia. Banyak kritikan terhadap undang-undang ini karena dianggap cacat formil, yaitu adanya ketidaksesuaian antara prosedur pembuatannya dengan aturan yang berlaku menyebabkan undang-undang ini dikritik sebagai cacat formil. Faktor dalam penyusunan Undang-Undang Cipta Kerja dilakukan dengan cara kurang terbuka dan partisipasi, sehingga partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan undang-undang terbatas.⁵

Beberapa kajian teoritis akademis tentang pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja disampaikan melalui beragam perspektif. Diantaranya terkait dengan Politik Hukum Omnibus Law di Indonesia. UU Omnibus yang akan menggantikan sebagian atau seluruh dari undang-undang yang saat ini telah ada dan terkait dengan klaster dari UU Omnibus tersebut. Proses penyusunan UU tentang Omnibus dihadapkan pada permasalahan tentang bagaimana pemahaman dari pembentuk undang-undang terhadap metode yang digunakan, sehingga mempengaruhi waktu penyusunannya⁶. Di sisi lain, beberapa kajian dalam perspektif yuridis telah menguraikan urgensi dari adanya PERPPU Ciptaker dari pendekatan perundang-undangan dan konseptual.⁷ Analisis tentang PERPPU Ciptaker juga telah memaparkan perspektif norma hukum

dengan melihat substansi serta esensi dari pembentukan regulasi tersebut.⁸

Oleh karena itu, signifikansi poin analisis yang membedakannya dengan tulisan ini dengan berbagai kajian literatur sebelumnya adalah untuk menganalisis bagaimana urgensi Undang-Undang No 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PERPPU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang menggunakan tinjauan Sosiologi Hukum. Hal demikian mengingat sistem *Omnibus Law* kebanyakan diterapkan di negara *Common Law* yang berbeda dengan Indonesia yang menganut sistem *Civil Law*.

Rumusan Masalah

Pokok kajian yang akan dianalisis dalam tulisan ini akan dirumuskan ke dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut “Bagaimana *rasio legis* penetapan Undang-Undang No 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja”? Dan “Bagaimana tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Penetapan PERPPU Cipta Kerja”?

Tujuan

Tujuan penulisan berikut dalam rangka Untuk mengetahui pembentukan Peraturan Perundang-Undangan No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dan Analisis Yuridis pembentukan Peraturan Perundang- Undangan No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dalam perspektif Sosiologi Hukum.

⁵ Adhi Wicaksono, “Poin-Poin Kontroversial Omnibus Law,” *CNNINDONESIA*, 2020, www.cnnindonesia.com/nasional/20201024173045-12-562388/poin-poin-kontroversial-omnibus-law.%0A.

⁶ Adhi Setyo Prabowo, Andhika Nugraha Triputra, and Yoyok Junaidi, “Politik Hukum Omnibus Law Di Indonesia,” *Pamator Journal* 13, no. 1 (2020): 1–6, <https://doi.org/10.21107/pamator.v13i1.6923>.

⁷ Ricky Handriana and Maharani Nurdin, “Analisis Yuridis Dalam Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja,” *Jurnal Justitia* 6 (2023): 142–52.

⁸ Anastasia Dhea Widyastuti, “Analisis Yuridis Pembentukan Undang- Undang Cipta Kerja Berdasarkan Undang-Undang,” *Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan* 2 (2023): 56–62.

Metode Penelitian

1. Pendekatan

Model penelitian ini menggunakan penelitian pustaka dengan pendekatan yuridis normatif penelitian hukum terkait asas, teori ataupun konsep hukum juga Peraturan Perundang-undangan yang dielaborasi dengan pendekatan sosiologis sebagai tinjauan teori sosial untuk menganalisis persoalan hukum terkait penetapan PERPPU Cipta Kerja menjadi undang-undang yang berhubungan dengan Masyarakat luas.

2. Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penyusunan tulisan ini terdiri dari data sekunder yang terbagi menjadi bahan hukum primer yaitu Peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang No 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No 12 Tahun 2011, Yurisprudensi (Putusan Mahkamah Konstitusi No 91/PUU-XVIII/2020). Selain itu bahan hukum sekunder diperoleh melalui artikel ilmiah, hasil penelitian, maupun sumber-sumber lain yang memiliki keterkaitan dengan pokok kajian.

3. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan model deskriptif-kualitatif, yaitu menjelaskan pokok persoalan yang dikaji serta menyusun argumentasi berdasarkan data yang telah dikumpulkan dengan pendekatan teoritik yang diambil.

PEMBAHASAN

Rasio Legis Penetapan PERPPU Cipta Kerja Ke Dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2023

Rasio legis merupakan aspek pertimbangan pentingnya suatu peraturan perundang-undangan harus dibentuk dengan memperhatikan tiga landasan yaitu filosofis, sosiologis, dan yuridis. Ketiga aspek tersebut harus terpenuhi secara berkesinambungan mengingat hal demikian merupakan dasar agar suatu

aturan yang dibentuk dapat diterima dan dilaksanakan.

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik seperti secara resmi diundangkan oleh pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Mekanisme pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia secara tegas telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang yang menjabarkan bagaimana suatu aturan undang-undangan harus dibentuk berdasarkan prinsip-prinsip yang telah disepakati dimulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan hingga pengundangan. Sebagaimana telah kita pahami bahwa aturan undang-undang merupakan bentuk hukum tertulis yang pembentukan hingga pemberlakuannya dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan secara sah. Di lain sisi, aturan yang dibentuk haruslah merepresentasikan tujuan berbangsa dan bernegara sebagai nilai filosofis.

Dalam penyusunan Peraturan Perundang-undangan yang baik terdapat asas-asas yang harus diperhatikan untuk menghasil produk hukum yang baik. Menurut Attamimi, asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan dibagi menjadi dua, yaitu asas formal dan asas-asas materiil. Asas pertama lebih terkait bagaimana teknik atau sistematika secara formal agar suatu UU dapat dibentuk, sedangkan pada asas kedua lebih mengatur bagaimana substansi atau isi dari suatu UU oleh karena itu disebut sebagai asas materiil.

Di samping itu, norma hukum dibentuk harus dilihat secara berjenjang dimana suatu norma yang lebih rendah harus mengacu terhadap norma yang ada di atasnya sebagai rujukan pembentukan. Jika ditinjau lebih jauh, adanya UU Cipta Kerja dilihat dari pendapat yang

disampaikan Adolf Merkel secara Formil mekanisme kewenangan pembentukan UU tidak ada poin yang menjadi masalah.⁹

Dari pertimbangan sosiologis, Peraturan Perundang-undangan seharusnya didasarkan pada kebutuhan nyata serta benar-benar ditujukan sebagai fungsi kesejahteraan Masyarakat secara luas. Pada hakikatnya suatu Peraturan Perundang-undangan yang baik tidak hanya memenuhi syarat yuridis dan filosofis saja, tetapi juga memenuhi syarat sosiologi. Secara yuridis artinya sesuai dengan aturan-aturan hukum yang berlaku dan dibuat oleh lembaga yang berwenang. Sedangkan secara filosofis tidak bertentangan dengan nilai-nilai hakiki dalam masyarakat, dan pada akhirnya secara sosiologis peraturan tersebut sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat.¹⁰

Dalam hal ini, proses pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja yang dimulai pada awal tahun 2020 dengan inisiatif dari Pemerintah Indonesia yang ingin meningkatkan investasi dan menciptakan lapangan kerja melalui reformasi kebijakan tenaga kerja dan investasi. Namun demikian, berlakunya Undang-undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang disusun menggunakan metode *Omnibus Law* dianggap bermasalah sehingga dilakukan pengujian secara formil melalui proses *judicial review* kepada Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No 91/PUU-XVIII/2020 menetapkan dua keputusan *Pertama*, Pembentukan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tidak selaras sesuai dengan amanat konstitusi

dan tidak mempunyai daya ikat dengan bersyarat selama tidak tafsirkan untuk tidak dilaksanakan pembaharuan selama 2 tahun sejak putusan tersebut diucapkan. *Kedua*, UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja berlaku hingga dengan dilaksanakan pembaharuan selaras dengan batas waktu yang ditentukan. *Ketiga*, Memenuhi pembaharuan dalam tempo 2 tahun terhitung dari putusan tersebut diucapkan.

Kelanjutan daripada Putusan MK terhadap UU Cipta kerja dengan memperhatikan UU No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang yang terakhir kali diubah dengan UU No 13 Tahun 2022, telah mengatur dan mencetuskan teknik *Omnibus Law* dalam pembentukan regulasi di Indonesia, pun menafsirkan keikutsertaan partisipasi masyarakat yang signifikan terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan. teknik *Omnibus Law* diharapkan melengkapi langkah dan Teknik yang konstan, baku sesuai dengan syarat dalam penyusunan Peraturan Perundang-undangan yang tertuang dalam konstitusi.

Tiga unsur yang diperlukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat yang signifikan dalam tahapan pembentukan suatu peraturan pembentukan undang-undang yaitu hak untuk didengarkan pendapatnya (*right to be heard*), hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (*right to be considered*), dan hak untuk mendapatkan penjelasan ataupun jawaban atas pendapat yang diberikan (*right to be explained*).¹¹ Putusan MK No.

⁹ Alfian Biroli, *Problematika Hukum Di Indonesia, jurnal Hukum*, Vol 1 No 1, (2019), Hal 211.

¹⁰ Jufrina Rizal, *Sosiologi perundang-undangan dan pemanfaatannya*, 2003, hal. 418.

¹¹ Sarah Malena et al., "PENERAPAN PRINSIP PARTISIPASI MASYARAKAT BERMAKNA (MEANINGFUL PARTICIPATION) DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH," *Lex Privatum*, no. 2 (2023): 1–11.

91/PUUXVIII/2020 dalam putusan Hakim Konstitusi memilih *dissenting opinion*. Dari keempat *dissenting opinion* tersebut, Hakim Konstitusi Arief Hidayat dan Anwar Usman secara partikular menerapkan gagasan hukum progresif¹² dalam menyampaikan pandangannya.

Hukum selain mengarungi peralihan secara evolusioner, pun dalam perkembangannya memerlukan peralihan secara revolusioner dari satu teknik ke teknik yang lebih cakap mengadaptasikan dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, peralihan hukum ini acapkali disebut dengan peralihan hukum secara paradigmatis. Mekanisme tersebut menyisihkan peralihan dengan rangkaian yang valid dan sistematis yang seketika mengambil pokok kesepakatan yang baru dan menunjukkan adanya disparitas dengan sebelumnya diterapkan. Peralihan inilah yang disebut dengan *rule breaking* atau bisa juga dikenal satu lonjakan dari diyakininya normal *law* menjadi *unusual law* dan kembali lagi menjadi *normal law* dengan paradigma disparitas. Kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara dewasa ini tidak dapat difasilitasi secara sempit oleh pendekatan secara positivistik, legalistik, dan dogmatik, oleh karena itu diperlukan pendekatan aktual dalam menerapkan hukum yaitu pendekatan secara progresif dengan memakai *rule breaking* oleh karena itu diperlukan peralihan secara paradigmatis¹³.

Teknik *Omnibus Law* dalam penyusunan regulasi suatu bentuk inovasi aturan hukum yang dapat dilakukan, karena berdasarkan regulasi aturan undang-undangan menggunakan teknik *Omnibus Law* dalam pelaksanaannya pada dasarnya telah dipakai ketika membentuk

suatu peraturan atau regulasi sebagai contoh adanya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 192 yang secara substansi dan teknik telah menyatukan sejumlah 15 Peraturan Perundang-undangan.

Ditinjau dari sisi konseptual, penggunaan metode *Omnibus* untuk membentuk sebuah peraturan pada dasarnya memiliki kekurangan dari segi format dan teknis, akan tetapi di masa ini adanya kepentingan yang krusial untuk membentuk regulasi lintas sektoral dengan memakai Teknik *Omnibus Law*. Apabila diperhatikan, dalam pembentukan UU Cipta Kerja yang tidak melalui metode *Omnibus* maka terdapat konsekuensinya setidaknya ada kurang lebih 78 aturan yang harus di susun dalam waktu yang sama dan tentunya memerlukan waktu cukup panjang. Sebaliknya keperluan akan keberadaan suatu regulasi yang mendalam ini menjadi sangat genting. Hal demikian dalam pandangan pembuat undang-undang mengharuskan dengan diimplementasikannya teknik *Omnibus Law* dalam UU Cipta Kerja mampu menyelesaikan masalah disharmonisasi Peraturan Perundang-undangan.

Analisis Undang-undang No. 6 Tahun 2023 Perspektif Sosiologi Hukum

Dalam proses penyusunan sebuah aturan undang-undang, secara teoritis maupun praktik perlu memperhatikan berbagai kaidah yang menjadi pedoman bagaimana sebuah aturan itu perlu dibentuk dan diterapkan di masyarakat serta bagaimana tujuan yang diharapkan dari adanya aturan tersebut. Hal demikianlah yang menjadi pertimbangan

¹² Achmad Rifai, *Menggapai Keadilan Dengan Hukum Progresif* (Makassar: Nas Media Pustaka, 2020) hlm 2.

¹³ Mahkamah Konstitusi, "Putusan No 91PUU-XVIII/2022" Mahkamah Konstitusi RI, 2023,."

dari aspek filosofis meliputi cita hukum berbangsa dan bernegara, aspek sosiologis untuk melihat bagaimana kebutuhan hukum yang nyata di masyarakat, dan aspek yuridis untuk melihat bagaimana prosedural pembentukannya, yang ke semuanya untuk tercapainya hukum efektif.¹⁴

Secara sosiologis, pembentukan suatu aturan haruslah benar-benar di dasarkan pada kebutuhan yang nyata di masyarakat, dimana kebutuhan akan hukum tersebut adalah alasan yang wajib dipenuhi guna tercapainya kepastian dan kemanfaatan secara luas. Hal demikian mempertimbangkan bahwa aturan yang dibentuk lalu diterapkan pada akhirnya akan menuju masyarakat sebagai tujuannya. Oleh karena itu, ketika suatu aturan dibentuk namun mengabaikan fakta sosial atau masyarakat sebagai realitas hukum tentunya akan mengakibatkan hukum berhenti pada teks-teks yang tidak memiliki kemanfaatan melainkan hanya substansi yang sulit untuk diterapkan.

Undang-undang No. 6 Tahun 2023 merupakan Penetapan dari PERPPU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang ramai ditolak karena dianggap bermasalah dan kontroversial dari berbagai kalangan khususnya masyarakat sipil. berbagai permasalahan yang ditimbulkan dari PERPPU ini baik diantaranya disebabkan dari segi formil maupun materiil. Berikut akan diuraikan problematik dari PERPPU cipta kerja yang baru saja disahkan oleh pemerintah dari segi pembentukannya

sebagai berikut. *Pertama* Ihwal kegentingan memaksa Tidak Memenuhi Syarat

Pengganti Undang-Undang atau disingkat PERPPU merupakan hasil hukum yang diberikan kekuasaan penuh Presiden sesuai dengan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yang pada intinya memberikan kewenangan untuk menerbitkan aturan dalam rangka mengatasi keadaan darurat dan memerlukan dasar hukum yang cepat. Penjelasan itu juga ditegaskan dalam Pasal 1 angka 4 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana terakhir diubah dengan UU No 13 Tahun 2022 yang pada intinya memberikan kewenangan pada presiden selaku kepala pemerintah dan kepala negara untuk menerbitkan PERPPU dalam keadaan yang darurat."¹⁵

Uraian di atas menunjukkan bahwa penerbitan suatu PERPPU haruslah di dasari dengan syarat keadaan yang berbahaya serta memerlukan mekanisme hukum secara cepat. Kewenangan Presiden untuk menerbitkannya akan tetapi syarat adanya ihwal kegentingan yang memaksa menjadi wajib untuk dipenuhi sebagai alasan terbitnya PERPPU.¹⁶ Terminologi keadaan yang memaksa dapat dilihat dalam Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009 yang memberikan interpretasi terhadap situasi yang mendesak yang mengharuskan dengan memenuhi beberapa syarat yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah

¹⁴ Sabian Ustman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum Makna Dialog antara Hukum & Masyarakat Dilengkapi Proposal Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), Cet, 3. Hlm 190.

¹⁵ Pasal 1, "Undang-Undang No 12 Tahun 2011,".

¹⁶ Muhammad Ammar, *Konstitusionalitas Aspek hal ihwal kegentingan yang memaksa dalam pemberlakuan peraturan pemerintah pengganti undang-undang No.2 tentang cipta kerja*, Jurnal Hukum, Vol. 2 No. 1, (2023), Hal. 233

hukum demi mencegah adanya kekosongan hukum.¹⁷

Jika ditinjau dengan seksama penerbitan PERPPU No 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja ditinjau dari interpretasi kegentingan memaksa maka terdapat tiga kriteria kegentingan memaksa yang dapat merujuk pada Putusan MK 138/PUU-VII/2009 yaitu; 1) Adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara. 2) cepat. 3) Terjadi Kekosongan hukum karena tidak ada undang-undang yang mengaturnya atau ada undang-undang tetapi tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan hukum tersebut. 4) Terjadinya kondisi kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat UU secara prosedur biasa yang memerlukan waktu yang cukup lama, sedangkan keadaan atau kebutuhan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.

Berdasarkan syarat ihwal kegentingan memaksa dalam putusan MK di atas dapat kita ukur bahwa; a) Masalah hukum harus segera diselesaikan dengan cepat. Kebutuhan hukum yang mendesak ini berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi no. 91/PUUXVIII/2020 yang secara bersyarat diputuskan inkonstitusional dengan masa peninjauan dua tahun. Jika tidak ada perbaikan dalam waktu 2 tahun, maka UU Ciptaker akan menjadi inkonstitusional permanen, sehingga mempengaruhi kepentingan ekonomi negara, sehingga dapat dijadikan alasan kuat mengapa permasalahan hukum harus segera diselesaikan. Hal ini juga termasuk dalam pertimbangan PERPPU untuk karya cipta. b) UU Ciptaker ada tapi tidak memadai. Dengan keputusan Mahkamah Konstitusi no. 91/PUU-

XVIII/2020, yang mengatur bahwa UU Ciptaker tetap berlaku sampai UU Ciptaker di amandemen, namun keputusan tersebut juga menyatakan bahwa semua peraturan atau kebijakan yang memiliki implikasi strategis dan komprehensif serta tidak dapat mengeluarkan peraturan yang baru sehingga UU Ciptaker ini tidak memiliki yurisdiksi wajib dalam penerapannya. Oleh karena itu, terdapat tidak memadai aturan pelaksanaan UU Ciptaker. c) Kekosongan Hukum Faktanya kekosongan hukum tidak ada. Dalam amar putusan MK Nomor 91/PUU XVIII/2020, MK Menyatakan UU 11/2020 masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu 2 tahun. "Artinya PERPPU Cipta Kerja masih berlaku sampai dilakukan perbaikan hingga November 2023. Waktu 10 bulan sangat cukup untuk melakukan revisi, namun nyatanya presiden malah mengeluarkan PERPPU Cipta Kerja. Dari pembahasan di atas dapat kita simpulkan bahwa PERPPU No. 2 Tahun 2022 tentang cipta kerja belum memenuhi syarat dalam hal ihwal kegentingan memaksa. *Kedua* Pelanggaran hak partisipasi masyarakat dan kebebasan berpendapat

Adanya hukum dalam suatu masyarakat sebenarnya merupakan sarana untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat itu. Karena dalam hubungan interpersonal justru memunculkan kemungkinan adanya konflik kepentingan individu. Baik antar masyarakat maupun antara masyarakat dengan pemerintah dan penegak hukum.¹⁸ PERPPU Cipta Kerja No. 2 Tahun 2022, sebenarnya menjadi sarana ketertiban

¹⁷ Aziz syamsuddin, *Proses dan Teknik Penyusunan undang-undang (edisi kedua)*, (Jakarta: sinar grafika, 2019), Hlm. 78

¹⁸ Agus Anja, *politik Hukum sebuah Kajian Pendekatan Sosial*, (Yogyakarta: Deepublish, 2009), Hal. 35.

atau kesejahteraan sosial, tetapi menimbulkan masalah di masyarakat.

Dalam negara hukum, konstitusi harus dijadikan pedoman dan acuan dalam merumuskan kebijakan negara, dan harus dipatuhi oleh seluruh anggota masyarakat dan badan-badan ketatanegaraan.¹⁹ Tetapi PERPPU pemerintah baru-baru ini untuk penciptaan lapangan kerja tidak benar-benar memandu atau berhubungan dengan konstitusi negara, dan pemerintah negara bagian tidak mengikuti konstitusi. Penerbitan dan pengesahan PERPU cipta kerja oleh pemerintah dan DPR dinilai mengabaikan dan tidak mengindahkan putusan Mahkamah Konstitusi.²⁰ Mengingat Perpu Cipta Kerja mendapatkan penolakan secara luas oleh berbagai kalangan masyarakat. selain alasan kegentingan mendesak yang tidak memenuhi syarat dalam Perpu No 2/2022 juga menghilangkan partisipasi masyarakat dalam hal pemerintahan dan pembentukan peraturan perundang-undangan.

Pertama, terjadi pelanggaran hak partisipasi rakyat dalam pemerintahan (Pasal 28 D ayat (3) UUD 1945, Pasal 43 Ayat (2) dan Pasal 44 UU No. 39/1999 HAM), karena tidak dapat memberikan masukan dan usulan. Kedua, tertutupnya ruang partisipasi masyarakat juga menyebabkan terlanggarnya hak

kebebasan berpendapat dan berekspresi (Pasal 28E Ayat (3) UUD 1945, Pasal 23 Ayat (2) No. 39/1999 tentang HAM), serta hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi (Pasal 28F UUD 45 dan Pasal 14 UU No. 39/1999 tentang HAM).

Terbatasnya ruang partisipasi masyarakat dalam rangkaian pembentukan UU cipta kerja, hingga pasal-pasal undang-undang cipta kerja yang dianggap bermasalah secara maknanya dan pengesahan undang-undang cipta kerja yang terkesan tergesa-gesa.²¹ Penerbitan UU Cipta Kerja yang dilakukan tanpa mempertimbangkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat jelas merenggut hak setiap orang untuk berpartisipasi dalam urusan publik. Dalam perspektif sosiologis menurut Soerjono Soekanto, hukum dalam hal ini undang-undang merupakan salah satu aspek yang tidak dapat memisahkan dari fungsi sosial dimana aturan yang dibentuk pada akhirnya akan diterapkan terhadap masyarakat.²² Satjipto Raharjo secara lebih tegas menyatakan bahwa hukum tidak dapat dilihat sebagai produk yang steril dari aspek realitas, melainkan selalu teruji kehadirannya serta dampak yang ditimbulkan di masyarakat.²³

Hal yang tidak boleh dilupakan adalah, produk legislasi oleh parlemen haruslah memperhatikan kepentingan elemen bangsa secara menyeluruh, bukan

¹⁹ Husnu Abadi Dkk, Pemuatan Norma Hukum yang Telah Dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. (Yogyakarta: Deepublish, 2017), Hlm. 112

²⁰ Munawar, Marzuki Marzuki, and Ibnu Affan. "Analisis Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Ilmiah METADATA* Vol 3. No. 2 (2021), Hal. 460

²¹ Sitio, Christian Erikson, dan Esti Suhesti, "Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja Menjadi Polemik Yang Menuai Isu Dan Kontroversi Di Masyarakat." *Jurnal Pendidikan Mutiara* Vol. 6. No.1 (2021), Hal. 46

²² Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2020). Hlm 170-171.

²³ Satjipto Raharjo, *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010). Hlm 92 – 93.

pada kepentingan ego sektoral dalam aspek politik hukum.²⁴ Hal demikianlah hukum dalam arti sosiologis, dimana pembentukannya haruslah di dasarkan pada keperluan nyata di masyarakat itu sendiri, sehingga tidak adanya konflik baik secara vertikal maupun horizontal akibat pembentukan sebuah kebijakan.

Selama proses penyusunannya yang dipandang non publik dan peraturan perundang-undangan juga cenderung meremehkan demokrasi, tidak ada sosialisasi yang diberikan terkait pembahasan undang-undang cipta kerja kepada publik, hal tersebut menjadi salah satu asas yang perlu diperhatikan kembali mengingat partisipasi publik sangatlah penting dalam menentukan arah kebijakan ke depan. akibatnya, proses penyusunan undang-undang ciptaan kerja mengakibatkan terbatasnya partisipasi aktif masyarakat dan kurangnya pengawasan publik. beberapa pasal undang-undang cipta dipertanyakan pemaknaannya. hal ini dikarenakan adanya anggapan bahwa UU Cipta Kerja hanya menguntungkan investor dan berpotensi merugikan hak-hak pekerja.

Masyarakat luas menilai PERPPU Cipta Lapangan Kerja yang merupakan salinan UU Cipta Kerja 2020 yang telah menjadi undang-undang ini sangat memprihatinkan masyarakat, khususnya para pekerja. Hal ini terjadi karena perlindungan dan kesejahteraan pekerja terabaikan, kualitas upah minimum, pesangon dan jaminan sosial berkurang.

Mulai dari pembuatan RUU Cipta melalui prosedur umum hingga pengesahannya menjadi undang-undang menimbulkan protes publik. Berangkat dari alasan di atas, masyarakat khususnya para pekerja, mahasiswa, dan serikat sipil telah melakukan protes dalam bentuk petisi dan aksi unjuk rasa atau demonstrasi di banyak tempat di seluruh negara Indonesia.²⁵

Pada proses pembahasan dan pengesahan UU Cipta Kerja tidak mendapat aspek legitimasi secara kuat, disebabkan ditinjau dari aspek prosedur ataupun substansi dari aturan tersebut jauh dari harapan masyarakat.²⁶ Pembentukan PERPPU Cipta Kerja dianggap sudah melanggar hak konstitusional warga negara, yakni hak yang terkandung dalam Pasal 28E (3) dan Pasal 28H (2) UUD NRI Tahun 1945, dimana masyarakat tidak mendapat hak untuk mengeluarkan pendapat sebagai ruang demokrasi, serta mengabaikan prinsip atau asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.²⁷

Dari berbagai uraian tersebut, maka dapat dipahami bahwa proses pembentukan UU Cipta Kerja yang selanjutnya dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh MK, hingga diterbitkannya PERPPU Cipta Kerja yang justru dianggap mengabaikan rekomendasi dari MK telah menimbulkan berbagai polemik yang berkepanjangan. Hal demikian terus berjalan hingga ditetapkannya PERPPU Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

²⁴ Andi Mattalatta, "POLITIK HUKUM PERUNDANG-UNDANGAN," *Jurnal Legislasi Indonesia* 6, no. 4 (2009): 14. Hlm 578-579.

²⁵ Hepridayanti dan Agus Machfud Fauzi, *Perlawanan Masyarakat Pada Pengesahan UU Cipta Kerja*, Jurnal Reformasi Hukum, Vol. 25 No. 1, Januari-Juni (2021), Hal.77

²⁶ Umar Sholahudin, *menguji dasar sosiologi, UU Cipta kerja*

<https://news.detik.com/kolom/d-5230318/menguji-dasar-sosiologis-uu-cipta-kerja>

²⁷Rahendro jati "Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang Yang Responsif" *Jurnal Rechts Vinding:MediaPembinaan Hukum Nasional* Vol 1. No 3 (2012) Hal. 338

Nomor 6 Tahun 2023 menyisakan ruang perdebatan apakah aturan tersebut benar-benar telah merepresentasikan kebutuhan serta harapan hukum masyarakat secara luas. Dari sinilah, tinjauan sosiologi hukum melihat bahwa perkembangan hukum dari proses pembentukan hingga penetapan tidak dapat mengabaikan fakta sosial Masyarakat sebagai realitas yang harus diperhatikan untuk terpenuhi tujuan dari pembentukan aturan itu sendiri.

PENUTUP

Kesimpulan

Pertama, teknik *Omnibuslaw* sebagai mekanisme terobosan dalam menyelaraskan berbagai aturan undang-undangan merupakan langkah progresif, meskipun memiliki kekurangan dari sisi format dan teknik *legal drafting* atau prosedur pembentukan undang-undang, namun saat ini terdapat kebutuhan yang genting untuk membuat regulasi lintas sektoral dengan memakai teknik *omnibus law* salah satunya adalah dengan penetapan PERPPU Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Kedua, Undang-undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan PERPPU No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja apabila merujuk pada Putusan MK 138/PUU-VII/2009, serta perihal kebutuhan mendesak pada putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 dalam tinjauan sosiologi hukum, masih menunjukkan sebuah fakta adanya hambatan dalam komunikasi serta hubungan penyelenggara negara dengan warga negara terhadap proses pembentukan undang-undang sejatinya harus merepresentasikan kepentingan masyarakat secara umum, dimana salah satu unsur penting yang harus terakomodasi adalah partisipasi publik untuk menentukan arah kebijakan ke depan sesuai dengan cita hukum bangsa Indonesia di dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 Alinea 4.

Saran

Pertama, materi-materi kontroversial yang termuat dalam UU Cipta kerja, idealnya perlu dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi agar sejalan dengan aspek formil-materil atau kaidah UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan nilai luhur Pancasila, Guna mendapatkan undang-Undang yang memenuhi unsur kepastian hukum, keadilan, dan Kemanfaatan hukum. Pemerintah harus memaksimalkan waktu 2 (dua) tahun itu untuk penyempurnaan UU Cipta Kerja. Kedua, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terhadap Pengujian formil UU Cipta Kerja yang dinyatakan Inkonstitusional bersyarat, Kiranya Pemerintah dan DPR dalam melakukan perbaikan perlu untuk melibatkan partisipasi publik serta mencabut PERPU Cipta Kerja yang disahkan menjadi Undang-Undang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad Rifai. *Menggapai Keadilan Dengan Hukum Progresif*. Makassar: Nas Media Pustaka, 2020.
- Alfan Biroli, *Problematika Hukum Di Indonesia, jurnal Hukum*, Vol 1 No 1, (2019), Hal 211
- Aziz syamsuddin, *Proses dan Teknik Penyusunan undang-undang (edisi kedua)*, (Jakarta: sinar grafika, 2019), Hlm. 78
- Agus Anja, politik Hukum sebuah Kajian Pendekatan Sosial, (Yogyakarta: Deepublish, 2009), Hal. 35.
- Black, H.C. *Black, H.C. 1968. Black's Law Dictionary. St. Paul Minn, West Publishing Co.. 1968. Black's Law Dictionary. St. Paul Minn,. West Publishing Co., 1968.*
- Halomoan Lubis dkk. *Omnibus Law RUU Cipta Kerja Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Komnas HAM

- RI, 2021.
- Husnu Abadi Dkk, Pemuatan Norma Hukum yang Telah Dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. (Yogyakarta: Deepublish, 2017), Hlm. 112
- Raharjo, Satjipto, *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
- Soekanto, Soerjono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.
- Ustman, Sabian, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum Makna Dialog antara Hukum & Masyarakat Dilengkapi Proposal Penelitian Hukum (Legal Research)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Jurnal**
- Adhi Setyo Prabowo, Andhika Nugraha Triputra, and Yoyok Junaidi, "Politik Hukum Omnibus Law Di Adhi Setyo Prabowo, Andhika Nugraha Triputra, and Yoyok Junaidi, "Politik Hukum Omnibus Law Di Indonesia," *Pamator Journal* 13, no. 1 (2020): 1–6, <https://doi.org/10.21107/pamator.v13i1.6923>.
- Anastasia Dhea Widyastuti, "Analisis Yuridis Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja Berdasarkan Undang-Undang," *Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan* 2 (2023): 56–62.
- Jufrina Rizal, *Sosiologi perundang-undangan dan pemanfaatannya*, 2003, hal. 418
- Prabowo, Adhi Setyo, Andhika Nugraha Triputra, and Yoyok Junaidi. "Politik Hukum Omnibus Law Di Indonesia." *Pamator Journal* 13, no. 1 (2020): 1–6. <https://doi.org/10.21107/pamator.v13i1.6923>.
- Handriana, Ricky, and Maharani Nurdin. "Analisis Yuridis Dalam Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja." *Jurnal Justitia* 6 (2023): 142–52.
- Hepridayanti dan Agus Machfud Fauzi, *Perlawanan Masyarakat Pada Pengesahan UU Cipta Kerja*, *Jurnal Reformasi Hukum*, Vol. 25 No. 1, Januari-Juni (2021), Hal.77
- Malena, Sarah, Andrea Dondokambey, Dani R Pinasang, and Toar N Palilingan. "PENERAPAN PRINSIP PARTISIPASI MASYARAKAT BERMAKNA (MEANINGFUL PARTICIPATION) DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH." *Lex Privatum*, no. 2 (2023): 1–11.
- Mattalatta, Andi, "POLITIK HUKUM PERUNDANG-UNDANGAN," *Jurnal Legislasi Indonesia* 6, no. 4 (2009): 14.
- Muhammad Ammar, *Konstitusionalitas Aspek hal ihwal kepentingan yang memaksa dalam pemberlakuan peraturan pemerintah pengganti undang-undang No.2 tentang cipta kerja*, *Jurnal Hukum*, Vol. 2 No. 1, (2023), Hal. 233
- Munawar, Marzuki Marzuki, and Ibnu Affan. "Analisis Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Ilmiah METADATA* Vol 3. No. 2 (2021), Hal. 460
- Anastasia Dhea Widyastuti. "Analisis Yuridis Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja Berdasarkan Undang-Undang." *Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan* 2 (2023): 56–62.
- Prabowo, Adhi Setyo, Andhika Nugraha Triputra, and Yoyok Junaidi. "Politik Hukum Omnibus Law Di Indonesia." *Pamator Journal* 13, no. 1 (2020): 1–6. <https://doi.org/10.21107/pamator.v13i1.6923>.

Rahendro jati "Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang Yang Responsif." Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional Vol 1. No 3 (2012) Hal. 338

Sitio, Christian Erikson, dan Esti Suhesti, "Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja Menjadi Polemik Yang Menuai Isu Dan Kontroversi Di Masyarakat." Jurnal Pendidikan Mutiara Vol. 6. No.1 (2021), Hal. 46

Internet

Adhi Wicaksono, "Poin-Poin Kontroversial Omnibus Law," *CNN INDONESIA*, 2020, www.cnnindonesia.com/nasional/20201024173045-12-562388/poin-poin-kontroversial-omnibus-law.%0A.

Chandra Gian Asmara, "Butuh Omnibus Law, Jokowi: RI Hyper Regulasi, Obesitas!," *CNBC Indonesia*, 2020.

TVR PARLEMEN, "Sidang Paripurna DPR RI" (INDONESIA, 2020).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91PUU-XVIII/2022.

Umar Sholahudin, menguji dasar sosiologi, UU Cipta kerja <https://news.detik.com/kolom/d-5230318/menguji-dasar-sosiologis-uu-cipta-kerja>

Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PERPPU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.